

Abstrak

Dalam kehidupan bernegara selalu terdapat permasalahan hukum. Umumnya permasalahan hukum muncul dipengaruhi keberadaan suatu peraturan perundang-undangan ataupun pemerintah bersikap. Berdasarkan norma hukum yang dimaktubkan dalam Instruksi Presiden bernomor 9 dengan tahun 2025 maka terjadi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bagian dari pemenuhan Asta Cita kedua dan pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (Asta Cita keenam). Tentu keberadaan KDKMP membawa perubahan paradigma dalam masyarakat bahwa koperasi yang identik dengan simpan pinjam menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Diawali dengan penelusuran kebutuhan KDKMP di Desa Pacet Mojokerto bahwa keberadaan usaha menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman akan keberlanjutan KDKMP dengan mengutamakan kekayaan intelektual khususnya desain industri. Keberadaan kekayaan intelektual bukan menjadi perhatian utama di Desa Pacet karena pada dasarnya kemajuan UMK-M hanya berpusat pada kebutuhan sesaat seperti kuliner. Kegiatan sosialisasi KDKMP berjalan lancar namun permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya dukungan teknologi dari pemerintah kota setempat. Ketika UMK-M sudah dalam tahap yang bisa memenuhi kehidupannya sendiri maka keberadaan KDKMP adalah bagian yang menarik. Penerapan inovasi dan teknologi yang telah dilakukan terhambat pada paradigma UMK-M dimana dalam pendaftaran desain industri seolah-olah tidak mendapatkan imbal balik langsung.

Kata Kunci: desa, hukum, koperasi

Abstract

In the life of a nation, legal issues always arise. Generally, legal issues arise due to the existence of a law or government stance. Based on the legal norms stipulated in Presidential Instruction number 9 with the year 2025, there is an Acceleration of the Establishment of the Red and White Village/Sub-district Cooperatives that the existence of the Red and White Village/Sub-district Cooperatives (KDKMP) is part of the fulfillment of the second Asta Cita and economic equality towards Indonesia Emas 2045 (the sixth Asta Cita). Of course, the existence of KDKMP brings a paradigm shift in society that cooperatives are synonymous with savings and loans to fulfill the needs of the community. It began with an investigation of the needs of KDKMP in Pacet Village, Mojokerto, that the existence of businesses according to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. This community service activity aims to provide an understanding of the sustainability of KDKMP by prioritizing intellectual property, especially industrial design. The existence of intellectual property is not a primary concern in Pacet Village because basically the progress of MSMEs is only focused on momentary needs such as culinary. The KDKMP socialization activities went smoothly, but a challenge arose from the lack of technological support from the local city government. When MSMEs reach a stage where they can support themselves, the existence of the KDKMP becomes an attractive factor. The implementation of innovation and technology has been hampered by the MSME paradigm, where industrial design registration seems to yield no direct benefits.

Keywords: village, law, cooperative

PENINGKATAN PENJUALAN UMKM KOPERASI DESA MERAH PUTIH MELALUI DESAIN INDUSTRI DI DESA PACET

Tomy Michael^{1*}

¹⁾Fakultas Hukum, Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya

Article history

Received : July 20, 2025

Revised : August 15, 2025

Accepted : August 20, 2025

*Corresponding author

Tomy Michael

Email : tomy@untag-sby.ac.id

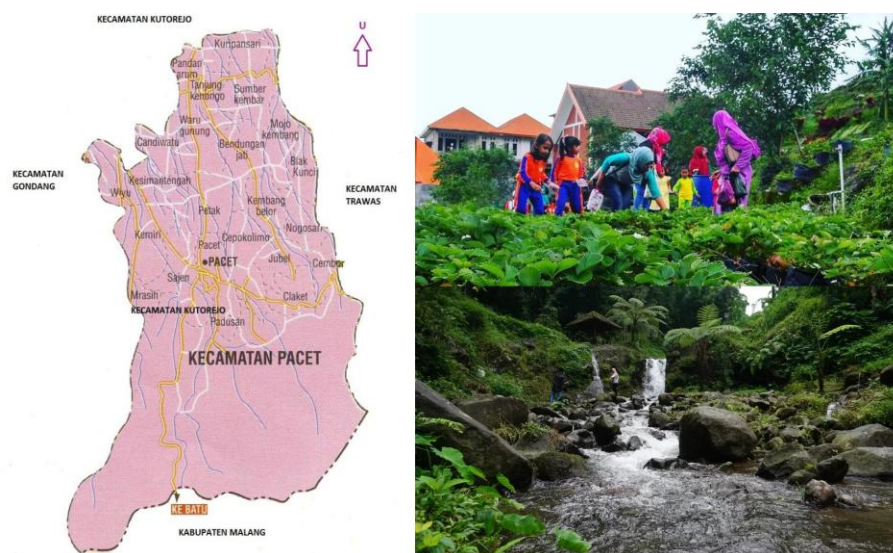


This is an open access article under the CC BY-SA license

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara selalu terdapat permasalahan hukum. Umumnya permasalahan hukum muncul dipengaruhi keberadaan suatu peraturan perundang-undangan ataupun pemerintah bersikap. Berdasarkan norma hukum yang dimaktubkan dalam Instruksi Presiden bernomor 9 dengan tahun 2025 maka terjadi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bagian dari pemenuhan Asta Cita kedua dan pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (Asta Cita keenam). Tentu keberadaan KDKMP membawa perubahan paradigma dalam masyarakat bahwa koperasi yang identik dengan simpan pinjam menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Diawali dengan penelusuran kebutuhan KDKMP di Desa Pacet Mojokerto bahwa keberadaan usaha menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 28-2025) bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) diperkenankan melakukan kegiatan berusaha dalam hal komunikasi hingga dukungan lainnya. Permasalahan yang muncul dikarenakan koperasi sebelumnya di Desa Pacet tidak berkembang karena kekurangan perhatian dari pemerintah termasuk di era perkembangan teknologi terjadi perubahan pada anggota koperasi.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman akan keberlanjutan KDKMP dengan mengutamakan kekayaan intelektual khususnya desain industri. Keberadaan kekayaan intelektual bukan menjadi perhatian utama di Desa Pacet karena pada dasarnya kemajuan UMK-M hanya berpusat pada kebutuhan sesaat seperti kuliner. Artinya tidak ada perubahan untuk perluasan usaha ketika terjadi permasalahan terkait kuliner misalnya banyaknya penjual makanan yang sejenis. Hal tersebut mengakibatkan pelaku UMK-M menjadi terhambat keuntungannya. Adapun dengan kegiatan pengabdian ini mengajak UMK-M untuk memiliki kemampuan lain dalam peningkatan usaha kulinernya dengan desain industri. Adapun kekayaan intelektual diartikan sebagai pemberian oleh negara secara spesial bagi mereka yang telah meluangkan waktu untuk berpikir sehingga bagian akhirnya adalah kebaruan. (Prathama, Onassis, & Komara, 2023) namun dalam pengabdian ini berfokus pada kekayaan intelektual pada desain industri. Potensi Desa Pacet sendiri terletak dikawasan yang cukup ramai. Pacet adalah sebuah desa di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah Pacet sendiri ditampilkan pada gambar 1 yang memiliki daya tarik bagi kawasan sekitarnya karena memiliki udara yang sejuk. Selain itu terdapat pegunungan maupun kolam air panas. Adapun paket wisata yang diatwarakan bukan pada kuliner malinkan pariwisata alam seperti bercocok tanam hingga air terjun.



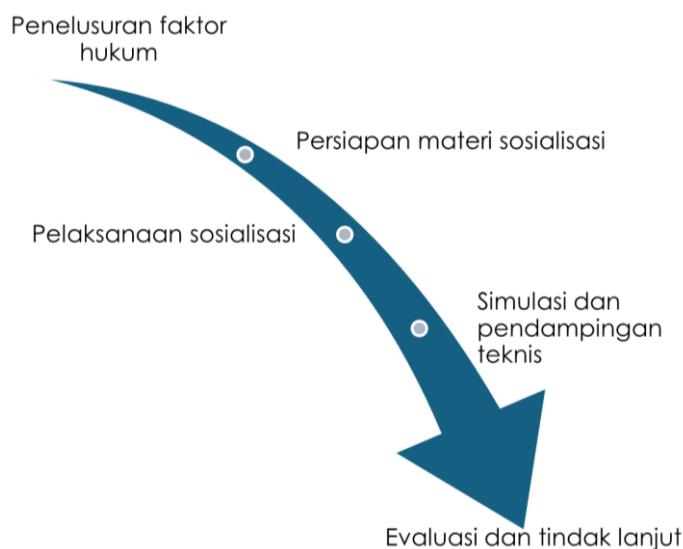
Gambar 1. Peta dan Potensi Wisata Desa Pacet

Adapun makna desain industri adalah suatu desain industri dianggap baru ketika itu belum dimunculkan di tempat lain. Misalnya ada pengecualian dalam pameran dan wujudnya bisa saja sama namun desainnya berbeda. (Prathama et al., 2023)

Sebagai perbandingan pengabdian maka terdapat 4 (empat perbandingan) yaitu pertama bahwa daerah yang memiliki fokus pada kewirausahaan menjadi lebih baik ketika ada sarana dan prasarana terkait objek wisata. Adanya objek wisata membuat koperasi bisa berkembang. (Christi, Diwest, & Wimala, 2022) Perbandingan kedua berfokus pada koperasi pondok pesantren dimana modal terkait pemasaran dari UMK-M. Dimana pondok pesantren yang memiliki koperasi memberikan perubahan bagi pemasukan ekonomi di sekitarnya. Salah satunya Koperasi Riyadhul Muta'alimin melakukan pendampingan melalui kredit modal usaha terkait perdagangan dan ekonomi berfikirkan Islam. (Faizal Aldiyansyah & Rahmannur Ibnu, 2022) Berikutnya koperasi nelayan memiliki tujuan akhir kesejahteraan nelayan semakin baik waktu ke waktu. Hal ini didukung dengan kebijaksanaan pemerintah namun tidak berdampak signifikan karena koperasi nelayan hanya berfokus pada daerah tertentu saja. (Suprihartini & Kurniawan, 2020). Telusur perbandingan terakhir yaitu di Kabupaten Pidie menghasilkan partisipasi anggota terkait kesepakatan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (Iklima, Abdullah, & Herizal, 2023) Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis maka keberadaan KDKMP tidak pernah diulas dan menjadikan tulisan ini memiliki kebaruan yang tinggi.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian dengan fokus masyarakat ini selaras dengan metode dalam ilmu hukum yang menggunakan diagram alir pelaksanaan pada gambar 2. Metode pendekatan partisipatif dan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum para pengurus dan anggota KDKMP terkait pentingnya legalitas koperasi.



Gambar 2. Diagram Alir Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Penelusuran faktor hukum

Awal mula faktor hukum yaitu tahap awal dilakukan dengan survei lapangan dan wawancara singkat kepada pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih guna mengidentifikasi tingkat pemahaman mereka terkait status legalitas koperasi, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan informasi yang diperlukan. Kegiatan ini juga dilandasi kerja sama antara Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

2. Persiapan Materi Sosialisasi

Materi disusun berdasarkan regulasi yang berlaku. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (terjadi pemberlakuan ulang lagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi), serta Peraturan Menteri Koperasi dan UMK-M terkait tata cara pendirian dan pengesahan koperasi. Materi mencakup: pengertian legalitas koperasi, prosedur pendirian koperasi yang sah, syarat-syarat administratif, serta manfaat legalitas bagi pengembangan koperasi.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Dilakukan secara tatap muka dalam bentuk seminar dan diskusi interaktif. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan kondisi sosial peserta. Selain itu, digunakan media presentasi, leaflet, dan contoh dokumen legalitas koperasi untuk mempermudah pemahaman.

4. Simulasi dan Pendampingan Teknik

Dimana peserta diberikan simulasi prosedur pendirian koperasi secara legal, mulai dari penyusunan anggaran dasar, akta pendirian, hingga proses pengesahan di Kementerian Koperasi dan UMK-M. Pendampingan teknis juga diberikan oleh Kepala Desa Pacet beserta pengurus KDKMP.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, dilakukan evaluasi melalui kuesioner singkat untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Tindak lanjut dari kegiatan ini berupa penyusunan rencana aksi bagi koperasi untuk segera memproses legalitas resminya, dengan dukungan teknis dari tim pelaksana apabila diperlukan. (Lyanthi, Michael, Suhartati, & Setyawan, 2025) Artinya UMK-M mengirimkan rancangan desain industrinya untuk diproses oleh pihak universitas.

HASIL PEMBAHASAN

Sebelum sosialisasi dilakukan maka telah dilakukan telaah awal terlebih dahulu. Ada pengumpulan data berupa ketersiapan UMK-M termasuk kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan KDKMP. Berdasar data awal tidak ada keberlanjutan dalam pemenuhan pendapatan selain dari UMK-M. artinya pengenalan akan kekayaan intelektual bukanlah bagian yang terutama. Dalam perkembangannya, pelaku UMK-M cenderung menjual produknya secara rutin. Tidak terdapat pola penjualan yang mendukung produk utama. Seperti diketahui mengacu Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah putih ada gerai yang bisa dilakukan KDKMP. Perluasan dari KDKMP antara lain ketersediaan bahan pokok, adanya obat dengan tebus murah, koperasi itu sendiri, pemenuhan akan debitur serta kreditur, kesehatan di desa yang berfokus pada masyarakat, gudang yang menyatu dengan penyaluran hingga kebutuhan yang dibutuhkan desa tersebut.

Dalam sosialisasi ini fokus pada desain industri. Diawali dengan paparan mengenai desain industri, dimana hal ini sebelumnya belum pernah dilakukan. Pemahaman akan desain industri yaitu sama dengan hak cipta atau merek. Terjadi persepsi yang sama bahwa desain industri bukanlah bagian dari UMK-M karena identik dengan produk yang sudah jadi. Padahal mengacu Kementerian Hukum Republik Indonesia, desain industri bisa merupakan prototype.

Kegiatan ini dilakukan pada 18 Juli 2025 pukul 19.00 di Halaman Balai Desa Pacet Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur. Seperti terlihat pada gambar 3 acara ini diikuti oleh 80 pelaku UMK-M. Pada saat menjelaskan desain industri, para peserta menunjukkan sikap antusias. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah pentingnya mendorong generasi muda untuk kembali memahami dan menerapkan prinsip-prinsip KDKMP, guna meningkatkan kualitas desain industri. Permasalahan ini menjadi poin utama karena koperasi identik dengan bagian yang membutuhkan waktu lama. Sebagai contoh, orang lebih nyaman menggunakan paylater daripada menggunakan jasa koperasi simpan pinjam. Padahal mengacu landasan filosofis koperasi terkait asas kekeluargaan.



Gambar 3. Peserta Sosialisasi Peningkatan Pemasukan Melalui Desain Industri

Dalam merancang desain industri maka yang dibutuhkan adalah kreativitas seperti terlihat pada gambar 4 yang berisi ilustrasi desain industri wadah segitiga pasta gigi. Contoh lain misalnya saja pelaku UMK-M keripik tempe maka ia harus membuat desain bungkus tempe. Misalnya saja bungkus tempe disesuaikan dengan hari besar tertentu. Dengan demikian akan peningkatan pemasukan bagi UMK-M. kendala lainnya yaitu keterbatasan desain industri karena dalam desain industri membutuhkan visual yang bisa dikombinasikan dari segala arah.



Gambar 4. Desain Industri Wadah Segitiga Pasta Gigi Dengan Nomor IDD000076979

Aspek kreativitas memegang peranan penting dan sebagai solusi bisa menggunakan jasa warga lokal yang terlihat pada gambar 5 berupa penerimaan cinderamata kepada perwakilan karang taruna. Terjadi dialog yang sangat menarik sehingga pentingnya desain industri apakah sekadar peroleh sertifikat seperti pada gambar 5 atau terkait perlindungan kekayaan intelektualnya.



Gambar 5. Momen Penerimaan Cenderamata dan Sertifikat Desain Industri Wadah Segitiga Pasta Gigi

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi KDKMP berjalan lancar namun permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya dukungan teknologi dari pemerintah kota setempat. Ketika UMK-M sudah dalam tahap yang bisa memenuhi kehidupannya sendiri maka keberadaan KDKMP adalah bagian yang menarik. Penerapan inovasi dan teknologi yang telah dilakukan terhambat pada paradigma UMK-M dimana dalam pendaftaran desain industri seolah-olah tidak mendapatkan imbal balik langsung. Sebagai saran maka harus ada penampungan dari pemerintah kota sehingga kesadaran ini muncul.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PUSTAKA

- Christi, R. F., Diwest, D. J., & Wimala, W. (2022). Optimalisasi Kegiatan Kewirausahaan dalam Rangka Peningkatan UMKM, BUMDes, dan Koperasi di Wilayah Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(2). <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v13i2.11445>
- Faizal Aldiyansyah, M., & Rahmannur Ibnu, A. (2022). Peran Koperasi Pondok Pesantren terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 109–119. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.4763>
- Iklima, I., Abdullah, H., & Herizal, H. (2023). Pengaruh Strategi Pengembangan Usaha Koperasi dan Partisipasi Anggota Terhadap Peningkatan Usaha Koperasi Binaan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. *Jurnal Ekobismen*, 3(2). <https://doi.org/10.47647/jeko.v3i2.1234>

- Lyanthi, M. E. L. M. E., Michael, T., Suhartati, D., & Setyawan, D. A. (2025). Sosialisasi Legalitas Koperasi Merah Putih di Rw 8 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *Glow: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 18–30. <https://doi.org/10.37403/GLOW.V5i1.357>
- Prathama, A. A. G. A. I., Onassis, K. R. M., & Komara, I. G. A. M. D. (2023). Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Masyarakat Bali. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 21–33. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.823>
- Suprihartini, L., & Kurniawan, R. (2020). Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Koperasi Nelayan Kota Tanjungpinang. *Bahtera Inovasi*, 2(2), 94–101. <https://doi.org/10.31629/bi.v2i2.2532>